

**ANALISIS IMPLEMENTASI KHIYAR PADA BISNIS E-COMMERCE DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PADA TOKO ONLINE SALE STOCK INDONESIA)**

**Muhsin Hariyanto<sup>1</sup>, Irma Khoiriyah<sup>2</sup>**

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta, Indonesia

Email: arfiz.m@gmail.com<sup>1</sup>, irmakhoiriyah6@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi khiyar pada bisnis ecommerce yang terdapat pada toko online Sale Stock Indonesia. Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi berperanserta (participant observation), dimana peneliti ikut berperan serta dalam penelitian dan menjadi bagian dari sumber data. Data juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada beberapa pembeli yang pernah melakukan pengembalian pada toko online Sale Stock Indonesia dan kepada customer service Sale Stock Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bisnis e-commerce pada toko online Sale Stock Indonesia mengimplementasi khiyar dalam kegiatannya. Adapun khiyar yang terdapat pada toko online Sale Stock Indonesia adalah khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, khiyar sifat, khiyar ta'yin, khiyar ru'yah, dan khiyar naqd.

**Kata Kunci:** khiyar, e-commerce, bisnis, online.

**Abstract**

*This research aimed to analyze the implementation of khiyar on e-commerce business in Sale Stock online store Indonesia. Khiyar is the right to decide for both sellers and buyers to proceed or cancel the sale and purchase agreement. This research was a field research using qualitative approach. The data were collected through participant observation in which the researcher was also involved and became part of the source of data. The data were also collected through interview and documentation. The interview was conducted to some customers who once returned the product to Sale Stock online store Indonesia and also to the customer service of Sale Stock Indonesia. Based on the research, it could be concluded that e-commerce business on Sale Stock online store Indonesia implemented khiyar, that were khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, khiyar sifat, khiyar ta'yin, khiyar ru'yah, and khiyar naqd.*

<b>How to cite:</b>	Muhsin Hariyanto, Irma Khoiriyah (2023), Analisis Implementasi Khiyar pada Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Online Sale Stock Indonesia), (5) 8, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">Ridwan Institute</a>

**Keywords:** *khiyar, e-commerce, business, online.*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia sudah maju pesat. Hal ini didukung oleh potensi jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan sangat kenal dengan dunia internet (Nizar, 2017). Dengan adanya internet dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mencari apa yang mereka inginkan. Salah satu hal yang populer di kalangan masyarakat dalam menggunakan manfaat dari internet adalah belanja online (online shop). Menurut Hoffman and Fodor dalam (Pradana, 2015) mengatakan bahwa: “E-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu: connection (koneksi), creation (penciptaan), consumption (konsumsi) dan control (pengendalian). Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen yang mengarah pada return of investment (ROI) perusahaan, yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback atau review konsumen, dan share atau merekomendasikan kepada pengguna lain.”

Teknologi Informasi (IT) sekarang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar (Pradana, 2015). Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce dan sektor industri telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami peningkatan yang pesat (Setiawan, 2018). Dari banyaknya produk e-commerce yang dipasarkan, kategori fashion adalah produk yang paling banyak dicari oleh konsumen, dengan posisi tertinggi yaitu pakaian (67,1%).

E-commerce sudah cukup lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia terutama sejak dikenalnya kartu kredit dan mobile banking (CHITRA DEVI, 2021). Munculnya istilah-istilah tersebut membuat masyarakat tergugah untuk menggunakannya dalam bisnis online (Pradana, 2015). Sebelum munculnya internet, dulu masyarakat melakukan transaksi jual beli secara tradisional atau secara langsung (Ricky et al., 2021). Namun, setelah adanya internet, banyak bermunculan toko-toko yang menyediakan berbagai macam keperluan masyarakat yang disuguhkan dalam sebuah gambar dan detail produk melalui toko online yang bisa disebut dengan bisnis online (e-commerce).

Dalam fiqh muamalat terdapat istilah yang dinamakan hak khiyar (Abduroman et al., 2020). Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli (Fitra, 2017). Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan (Buku & Ahmad, 2015). Hak khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi atau transaksi jual beli yang dilakukannya baik bagi pihak pembeli maupun penjual (Rozalinda, 2016). Dengan adanya hak tersebut, pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai hak yang sama, yaitu apakah akan meneruskan atau membatalkan suatu transaksi jual beli. Dalam hal ini, prinsip keadilan adalah yang paling penting.

Khiyar mempunyai status disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak seperti perubahan pikiran terhadap seseorang dalam menentukan pilihan dan mempertimbangkan kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi (Rozalinda, 2016). Khiyar berfungsi untuk menjamin kebebasan berpikir masing-masing

pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk melanjutkan atau membatalkannya (Rozalinda, 2016).

Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana implementasi khiyar dalam jual beli online (e-commerce) pada toko online Sale Stock Indonesia dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat memberikan kepastian dasar hukum Islam mengenai hak khiyar dalam transaksi secara e-commerce. Dalam hal ini, Sale Stock Indonesia menjadi objek studi kasus dalam penelitian.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah khiyar dan e-commerce. Secara etimologi, kata al-khiyar dalam bahasa Arab artinya ‘pilihan.’ Para ulama fikih mengemukakan khiyar dalam pembahasan mengenai permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya ekonomi, sebagai salah satu hak ketika terjadi persoalan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad (Elfani, 2021). Khiyar berarti ‘pilih atau pemilihan, artinya mencari yang terbaik di antara dua perkara, yaitu tetap melangsungkan jual beli atau membatalkannya’. Berdasarkan Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI) definisi khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan (PURNAMA, 2021)

E-commerce merupakan suatu cara bagi seorang konsumen dalam membeli barang yang diinginkan atau suatu barang yang langsung dijual untuk konsumen melalui internet (Alfiah et al., 2020). Menurut WTO (World Trade Organization), E-commerce mencakup proses pembelian, penjualan maupun pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce mencakup bidang produksi, pembelian, penjualan, pendistribusian, pemasaran, pengiriman barang atau jasa melalui sistem elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan dengan cara mengamati objek yang ingin diteliti sehingga mendapatkan data yang relevan (Sugiyono, 2010: 17). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan akses internet untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan Sale Stock Indonesia. Pada perusahaan Sale Stock Indonesia akan diperoleh keterangan seperti; jenis produk yang dijual, foto produk, proses dan syarat pengembalian barang (retur pembelian) dan refund (pengembalian uang) yang diakses melalui website resmi dari perusahaan Sale Stock yaitu: [www.salestockindonesia.com](http://www.salestockindonesia.com). Penelitian ini hanya berfokus pada pembelian secara online melalui website resmi Sale Stock Indonesia. Subjek dari penelitian ini adalah beberapa pembeli yang pernah melakukan pengembalian barang pada toko Sale Stock Indonesia, dan Customer Service pada perusahaan Sale Stock Indonesia.

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumen. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan

mengorganisasikan data sehingga tersusun rapi dan teratur. Setelah itu langkah berikutnya peneliti akan mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu cara untuk merangkum dan memilih hal-hal yang penting (Sugiyono, 2015: 246).

Kemudian dari analisis data ini peneliti menguraikan hasil-hasil temuan secara jelas dengan cara mengamati bisnis e-commerce dan mendeskripsikannya dengan teori menurut hukum Islam. Langkah terakhir adalah mengkonfirmasi implementasi studi kasus yang diteliti terhadap konsep *khiyar* dalam transaksi e-commerce yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berpartisipatif (*participant observation*). Wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan wawancara secara tertutup. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan informasi seperti foto/gambar produk dan spesifikasi produk yang terdapat pada website resmi toko online Sale Stock Indonesia yaitu: “[www.salestockindonesia.com](http://www.salestockindonesia.com).”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Khiyar* pada *E-Commerce*

Dalam prakteknya, layaknya dalam jual beli pada umumnya, *e-commerce* juga melakukan penawaran barang oleh penjual (Anggraeni & Rizal, 2019). Bila barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual dirasa cocok oleh calon pembeli, maka transaksi jual beli akan terjadi (Syaickhu et al., 2021). Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli melakukan pembayaran barang tersebut sesuai dengan nominalnya melalui alat pembayaran yang disepakati. Setelah pembayaran dilakukan, maka penjual akan mengirim barang kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah dilakukan dan metode pengiriman yang disepakati.

Setelah barang yang dibeli sampai ke tangan pembeli, kadang kala barang tersebut tidak sesuai dengan visualisasi yang diberikan oleh penjual berupa gambar maupun spesifikasinya (Ghofur, 2016). Peristiwa/kejadian di atas merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan hak *khiyar* pada pembeli. Dan disitulah hak *khiyar* ini berfungsi dan sangat diperlukan oleh pihak pembeli.

### B. Bentuk *Khiyar* pada Toko Online Sale Stock Indonesia

Dalam Islam *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Adapun dalam toko *online* Sale Stock Indonesia dapat diartikan sebagai opsi / pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dan dapat pula diartikan sebagai retur pengembalian. Adapun opsi *khiyar* yang terdapat pada toko *online* Sale Stock Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1. 1. Pemilihan barang

Ketika akan membeli, maka pembeli akan memilih dan melihat detail produk yang akan dibeli. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan baju adalah: 1) Pilih baju yang ingin dibeli melalui halaman utama, kategori atau pencarian; 2) Kemudian klik judul atau

gambar produk untuk melihat detailnya maka akan muncul detail produk tersebut; 3) Jika cocok, pembeli bisa langsung memasukkan produk tersebut ke keranjang belanja.

1. 2. Estimasi Pengiriman Barang

Kurir pihak ketiga mengestimasi lama pengiriman sekitar 4-6 hari kerja untuk wilayah Jabodetabek; sekitar 5-7 hari kerja untuk wilayah Jawa – Bali; dan 6-9 hari kerja untuk luar Jawa.

Selama menunggu barang dikirim oleh pihak Sale Stock, maka pembeli tidak dapat membatalkan pembelian karena itu sudah termasuk ke dalam tahap proses. Pembelian dapat dibatalkan/diganti selama barang yang dipilih belum diproses oleh pihak Sale Stock Indonesia. Jika pembelian telah diproses dan sudah pada tahap pengiriman, pembelian tidak dapat dibatalkan. Namun jika pembayaran yang dipilih adalah metode *Cash on Delivery* (CoD) dan barang belum sampai ke pihak pembeli, maka pembeli dapat langsung membatalkan pembelian melalui keranjang belanja/melalui *Customer Service online Sale Stock* dan pembeli tidak akan membayar sejumlah nominal apapun dan juga tidak perlu membayar untuk ongkos kirimnya.

1. 3. Batas Pembayaran

Toko *online Sale Stock Indonesia* memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran selama 2x24 jam atau 2 (dua) hari setelah barang dipilih / dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran selama waktu yang telah ditentukan, maka transaksi pembelian dibatalkan oleh pihak Sale Stock Indonesia.

1. 4. *Cash on Delivery* (CoD)

Sistem CoD adalah metode pembayaran di tempat, dimana pembeli bisa melakukan pembayaran langsung melalui kurir pihak ketiga setelah barang diterima. Pembeli disarankan untuk menyiapkan uang pas. Sistem pembayaran *Cash on Delivery* (CoD) pada toko *online Sale Stock* sekarang sudah menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

1. 5. Garansi 30 Hari Pengembalian Barang (Retur)

Adapun alasan pengembalian yang dapat dilakukan pada toko *online Sale Stock Indonesia* adalah sebagai berikut:

- a. a. barang cacat
- b. b. jahitan tidak rapi
- c. c. bahan terlalu tipis/terlalu tebal
- d. d. potongan baju kurang pas
- e. e. warna tidak sesuai dengan foto produksi
- f. f. kebesan/kekecilan
- g. g. salah kirim
- h. h. alasan lainnya (bisa disebutkan) ...

Selain alasan yang tertera di atas, pengembalian barang juga dapat dilakukan jika pembeli merasa barang yang dibeli/barang yang telah sampai ke rumah tidak sesuai dengan gambar/spesifikasi yang diberikan oleh pihak Sale Stock Indonesia.

Pengembalian harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah barang diterima oleh pembeli. Pengembalian produk tidak berlaku untuk kategori sportwear (baju olahraga), swimwear (baju renang), underwear (baju dalam), produk kecantikan, dan aksesoris (topi, kalung, jilbab, gelang, cincin, anting, dan kaca mata). Untuk alat kecantikan, tidak dapat dikembalikan jika barang telah dibuka atau digunakan. Dan untuk kategori aksesoris dapat dikembalikan apabila terdapat cacat.

Namun semua produk dapat dikembalikan apabila menurut pihak Sale Stock layak untuk dikembalikan. Artinya, barang apapun yang akan dikembalikan oleh pihak pembeli, maka dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak Sale Stock melalui chatting via Whatsapp, line, maupun chatting via website Sale Stock. Apabila barang yang akan dikembalikan telah dikonfirmasi oleh pihak Sale Stock dan ternyata barang tersebut baik-baik saja, maka pembeli tidak dibolehkan untuk mengembalikan barang tersebut.

#### 6. Sistem Coba di Rumah

Sistem “coba di rumah” ini merupakan sistem baru yang diberlakukan oleh pihak Sale Stock sejak tanggal 8 September 2017. Sistem ini merupakan sistem dengan cara ketika barang yang diantar oleh pihak ketiga/kurir sampai ke rumah, pembeli bisa mencobanya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Kemudian jika terdapat kesalahan pengiriman (warna, ukuran, motif), kondisi cacat (bolong atau robek) / kebesaran / kekecilan / jahitan tidak rapi / bahan tipis / bahan terlalu tebal / salah kirim (warna, ukuran, motif) / lainnya, pembeli bisa langsung mengembalikan barang tersebut ke pihak ketiga/kurir.

Adapun syarat dan ketentuan dalam sistem ini adalah : pertama, pembeli boleh memesan produk apa saja yang ingin pembeli coba, namun maksimal barang yang dikembalikan hanya 1 (satu) item; kedua, barang yang sudah dicoba ketika diantarkan kurir/pihak ketiga hanya dapat dikembalikan melalui kurir saat itu juga; **ketiga**, layanan ini khusus untuk pengiriman wilayah Jabodetabek, Manado, Jayapura dan Kupang; **keempat**, produk yang dapat dikembalikan hanya produk pakaian dan sepatu, tidak termasuk produk kecantikan (kosmetik), aksesoris, tas, dan *underwear* (pakaian dalam), *sportwear* (pakaian olahraga), dan *swimwear* (pakaian renang); **kelima**, ketentuan coba baju ini dapat berubah sewaktu-waktu; **keenam**, hanya berlaku untuk pemesanan via *website* atau aplikasi versi terbaru.

### C. Analisis Implementasi *Khiyar* dalam Bisnis *E-Commerce* Berdasarkan Perpektif Islam pada Toko *Online Sale Stock* Indonesia.

Berdasarkan penjelasan macam-macam *khiyar* secara mendetail yang telah dijelaskan dalam kerangka teori penelitian, maka peneliti akan menganalisis lebih detail *khiyar* yang populer di kalangan para ulama dan yang sering digunakan dalam transaksi jual beli pada umumnya antara lain adalah *khiyar majlis*, *khiyar sifat*, *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar naqd*.

Adapun *khiyar* yang telah diterapkan oleh toko *online Sale Stock* Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jenis *Khiyar***

<i>Majlis</i>	<i>Sifat</i>	<i>Aib</i>	<i>Ta'yin</i>	<i>Syarat</i>	<i>Ru'yah</i>	<i>Naqd</i>
---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------

ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
---	---	---	---	---	---	---

### 1. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* (tempat transaksi) berarti hak bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad/jual beli selagi mereka belum berpisah dan masih berada dalam tempat transaksi (Mardani, 2012: 106).

Pada umumnya, *khiyar majlis* tidak terdapat pada transaksi jual beli *e-commerce*, sebab pembeli melakukan pilihan untuk tetap melanjutkan atau membatalkan transaksi hanya pada saat mengunjungi laman *online shop* saja.

Toko *online Sale Stock Indonesia* menerapkan jenis *khiyar majlis*, namun tidak sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya sistem pembayaran **Cash on Delivery (CoD)** dan sistem **“coba di rumah.”** Sistem CoD dapat dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Namun sistem coba dulu di rumah tidak diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, melainkan hanya beberapa wilayah saja yaitu Jabodetabek, Manado, Jayapura, dan Kupang.

*Khiyar majlis* pada toko *online Sale Stock* ini terjadi ketika pembeli memilih metode pembayaran secara *Cash on Delivery (CoD)*, yaitu pihak kurir mengantarkan barang kepada pihak *Sale Stock* dan pembeli melakukan pembayaran kepada pihak *Sale Stock*. Di sinilah transaksi jual beli terlaksana.

Begitu pula dalam pada sistem **“coba di rumah”** juga terdapat *khiyar majlis*. sistem ini merupakan sistem dengan cara ketika barang yang diantar oleh pihak ketiga/kurir sampai ke rumah, pembeli bisa mencobanya terlebih dahulu selama 15 menit. Dalam waktu 15 menit yang diberikan itu merupakan hak *khiyar majlis* ini dilakukan.

Dalam hal ini, pembeli dan penjual sama-sama mempunyai hak untuk berfikir selagi mereka belum berpisah dalam waktu yang telah ditentukan yaitu selama 15 menit. Dan itu tidak terlepas oleh kejujuran dari kedua belah pihak mengenai kejelasan akan barang tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

• الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

“Penjual maupun pembeli, masing-masing mempunyai hak *khiyar*, (yaitu kesempatan untuk berpikir) selagi mereka belum berpisah, melainkan jual beli *khiyar*.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu, *Shahîh al-Bukhâriy*, juz III, hlm. 84, hadits no. 2111).

• الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا  
لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ، وَرَبَّمَا قَالَ ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah.”

Atau Beliau bersabda: “(selama belum berpisah) seorang dari rekannya.” Atau Beliau bersabda: “Jual beli menjadi *khiyar* (terjadi dengan pilihan).” (Hadits Riwayat. al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallâhu ‘anhu, *Shahîh al-Bukhâriy*, juz III, hlm. 84, hadits no. 2109).

## 2. 2. *Khiyar Sifat*

*Khiyar Sifat* merupakan hak bagi pembeli untuk memilih menerima semua harga yang disebutkan atau membatalkan jual beli karena hilangnya sifat yang disenangi dalam objek atau barang yang dijual, yang tidak terdapat di tempat/majelis akad (Muslich, 2015: 218).

Dalam hal ini, pihak *Sale Stock* menerapkan *khiyar sifat*. Pihak *Sale Stock* membolehkan dikembalikannya barang yang telah dibeli jika sifat yang disenangi oleh pembeli tidak terdapat/sesuai dengan barang yang telah sampai ke tangan pembeli. Seperti kekecilan, kebesaran, jahitan tidak rapi, kesalahan warna, kesalahan motif, potongan baju/sepatu kurang pas, warna tidak sesuai dengan foto *product*, bahan terlalu tipis, dan bahan terlalu tebal. Namun hal tersebut tidak terlepas oleh kejujuran dan unsur kejelasan harus ada dalam jual beli serta tidak terdapat penipuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana disebutkan dalam hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (Hadits Riwayat. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, *Shahîh Muslim*, juz V, hlm. 3, hadits no. 3881).

## 2. 3. *Khiyar Aib* (karena adanya cacat)

*Khiyar Aib* merupakan hak *khiyar* bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat suatu cacat atau kerusakan terhadap barang yang diperjualbelikan (Haroen, 2007: 136).

*Khiyar aib* didasarkan pada hadits Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا يَبِينُهُ لَهُ

“Seseorang muslim adalah saudaranya muslim lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.” (Hadits Riwayat Ath-Thabrani dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallâhu ‘anhu, *Al-Mu’jam al-Kabîr*, juz XII, hlm. 295, hadits no. 14291; dan ia berkata: Hadits ini adalah hadits shahih menurut syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya).

Adapun syarat *khiyar aib* yang harus terpenuhi adalah : 1) *Aib* (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau setelah cacat namun belum adanya penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka *khiyar* dinyatakan tidak berlaku; 2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika berlangsungnya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak



*khiyar* baginya; 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa “penjual tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat cacat.” Jika terdapat kesepakatan seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur (Huda, 2011: 45).

Sale Stock Indonesia menerapkan adanya *khiyar aib* bagi pembeli. Dapat dibuktikan dari dibolehkannya adanya pengembalian barang apabila barang yang dibeli terdapat cacat (bolong / robek) atau hal lain yang menyangkut cacat seperti resleting tas rusak.

#### 4. 4. *Khiyar Ta'vin*

*Khiyar ta'vin* merupakan suatu *khiyar* dimana pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dipilih sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya berada pada salah satu di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa, menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya (Ghofur, 2017: 300).

Menurut mazhab Hanafi, absahnya *khiyar ta'vin* harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'vin* ini menjadi tidak berarti; 2) tenggang waktu *khiyar* ini tidak boleh lebih dari tiga hari (Huda, 2011: 43).

Toko *online* Sale Stock menerapkan *khiyar ta'vin*. Hal ini dapat dibuktikan adanya waktu yang diberikan oleh pihak Sale Stock untuk melanjutkan pembelian / pembayaran selama 2 hari / 48 jam setelah barang dipilih / dimasukkan ke dalam keranjang belanja. *Khiyar ta'vin* juga dibuktikan dari pembeli diberikan pilihan atas barang yang dipilih seperti ukuran dan warna yang terbaik menurut pilihannya. Dan toko *online* ini memenuhi tiga syarat sahnya *khiyar ta'vin* menurut mazhab Hanafi yaitu sifat dan nilai barang yang menjadi objek setara, hanya berbeda warna dan ukuran saja dan harga barang juga jelas; dan tenggang waktu pada *khiyar* ini tidak lebih dari 3 hari, yaitu 2 hari.

#### 4. 5. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan suatu akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung (Huda, 2011: 43). Siapapun yang melakukan *khiyar*, yang mengucapkan pertama itulah yang menyebutkan persyaratannya (Muslich, 2015: 227).

Adapun dasar hukum untuk *khiyar syarat* adalah sebagaimana sabda Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam berikut ini:

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَمَأْمُسِكُ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

“Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh adanya penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan *khiyar* dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa

*mengembalikannya kepada pemiliknya.*” (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallâhu ‘anhu, *Sunan ibn Mâjah*, juz III, hlm. 441, hadits no. 2355)

Menurut Syafi‘iyah, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti: \_‘saya jual kepadamu barang ini dengan syarat *khiyar* beberapa hari atau selamanya“, \_‘saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan *khiyar* mulai besok.” Menurut Hanabilah, masa *khiyar syarat* harus tertentu/diketahui tetapi tidak ada batasannya. *Khiyar syarat* dibolehkan masa berlakunya selama satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyar*-nya tidak jelas, maka syaratnya *fasid* (rusak), tetapi jual belinya sah (Muslich, 2015: 229-230).

Toko *online* Sale Stock Indonesia menerapkan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya kesempatan untuk melakukan pembayaran ketika barang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja yang ditetapkan oleh pihak Sale Stock adalah selama 2 hari / 48 jam setelah barang dipilih. Dan *khiyar syarat* yang diterapkan oleh pihak Sale Stock adalah garansi 30 hari. Barang yang telah sampai kepada pembeli akan diberikan hak untuk membatalkan pembelian selama 30 hari setelah barang sampai (sudah termasuk hitungan pengiriman barang oleh jasa pengiriman).

#### 6. *Khiyar Ru‘yah*

Dalam transaksi *online* pada umumnya tidak terdapat *khiyar ru‘yah*, sebab pembeli dalam hal ini hanya melihat barang yang akan dibelinya berdasarkan gambar/spesifikasi yang ditampilkan saja. Pembeli belum melihat dengan *detail* seperti apa barang tersebut ketika sampai ke tangan pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat memeriksa barang yang dibelinya apakah sesuai dengan gambar/spesifikasi barang yang dipesan. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian gambar maupun spesifikasi barang yang dibeli di toko, maka pembeli berhak melakukan *khiyar ru‘yah*, yaitu pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli barang yang telah dilihat/diperiksanya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar* ini disyariatkan atau dibolehkan apabila barang yang menjadi objek akad tidak terdapat di *majlis* akad, walaupun ada hanya berupa contoh saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus atau tidaknya (Muslich, 2015: 236).

Jumhur ulama seperti Hanafiah, Hanabilah, Malikiyah, dan Zhahiriyah membolehkan adanya hak *khiyar ru‘yah* dengan alasan hadits Rasulullah yang bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ إِنَّ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

Artinya : *Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya. Apabila dia menghendaki dia boleh mengambil, dan apabila menghendaki dia boleh meninggalkannya.* (Hadits Riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, *As-Sunan al-Kubrâ*, juz V, hlm. 268, hadits no. 10728).

*Khiyar ru‘yah* terdapat pada toko *online* Sale Stock Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada pilihan pengembalian yang diberikan oleh pihak Sale Stock yaitu ketika barang tidak sesuai dengan gambar/foto barang dan spesifikasi yang diiklankan

Analisis Implementasi Khiyar pada Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus pada Toko Online Sale Stock Indonesia)

7. *Khiyar Naqd* (Hak pilih jika pembeli tidak bisa mendatangkan uang pada waktunya)

*Khiyar naqd* merupakan bagian dari *khiyar syarat*, yaitu apabila pembeli tidak melakukan pembayaran selama waktu yang ditentukan (tiga hari) maka jual beli tidak jadi (Muslich, 2015: 218). *Khiyar Naqd* berlaku apabila kedua belah pihak yang melakukan akad mensyaratkan dalam jual beli yang ditangguhkan bahwa apabila pembeli tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka jual beli tersebut batal (Ajuna, 2016: 91). *Khiyar naqd* diterapkan oleh toko *online Sale Stock Indonesia*. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran ketika barang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja yang ditetapkan oleh pihak *Sale Stock* adalah selama 2 hari / 48 jam setelah barang dipilih.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisis implementasi bisnis e-commerce dalam perspektif Islam pada toko *online Sale Stock Indonesia*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa toko *online Sale Stock Indonesia* menerapkan *khiyar*, namun dalam jenis *khiyar majlis*, pihak *Sale Stock* tidak menerapkan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem *‘coba di rumah.’* Adapun jenis *khiyar* yang diterapkan oleh toko *online Sale Stock Indonesia* antara lain adalah *khiyar majlis*, *khiyar sifat*, *khiyar aib*, *khiyar ta’yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru’yah*, dan *khiyar naqd*.

Adapun saran pada penelitian ini adalah: 1) Toko *online Sale Stock Indonesia* diharapkan menyempurnakan *khiyar* serta memperluas wilayah dalam opsi sistem *‘coba di rumah’* bagi konsumen 2) Sebaiknya pembeli tetap berhati-hati pada saat membeli barang di toko *online*. Pembeli harus memilih toko *online* terpercaya dalam melakukan pembelian secara *online*, perhatikan ulasan pada setiap produknya agar lebih meyakinkan, serta perbanyak referensi dengan membaca konten mengenai transaksi *online* yang benar, 3) kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan internet seharusnya terdapat pihak pemerintah/lembaga pengawasan yang berfungsi sebagai *cybercontrol*, sehingga pihakpihak yang berada dalam bisnis *online* merasa aman tanpa adanya penipuan pada saat melakukan transaksi, 4) Dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara via telepon dan *chatting*. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung terhadap pembeli dan toko *online* yang akan diteliti.

## BLIBLIOGRAFI

Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 35–48.

- Alfiah, F., Tarmizi, R., & Junidar, A. A. (2020). Perancangan Sistem E-Commerce Untuk Penjualan Pakaian Pada Toko a&S. *Innovative Creative and Information Technology*, 6(1), 70–81.
- Anggraeni, R. R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223–238.
- Buku, A., & Ahmad, M. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Chitra Devi, S. U. L. I. S. T. I. A. N. I. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Elfani, A. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Mobil Azizah Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Fitra, I. (2017). *Konsep Garansi dan Khiyar'Aib dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.
- Ghofur, A. (2016). Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 295–308.
- Nizar, N. I. (2017). Analisis Model Bisnis Dan Strategi Perusahaan Start Up E-commerce Studi Kasus Pada Gerobakonline. Com. *Jurnal Mandiri, J. Mandiri*, 1(1), 99–113.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. *Neo-Bis*, 9(2), 32–40.
- Purnama, H. (2021). *Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Cash On Delevery (Cod) Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Situs Forum Facebook Pekanbaru Jual Beli Barang Barang Online) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Ricky, R. D. M., Kawung, E., & Goni, S. Y. V. I. (2021). Dampak aplikasi belanja online (online shop) di masa pandemi covid-19 terhadap minat belanja masyarakat di kelurahan girian weru ii kecamatan girian kota bitung provinsi sulawesi utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).

Analisis Implementasi Khiyar pada Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus pada Toko Online Sale Stock Indonesia)

Rozalinda, F. (2016). *Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. I., Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

Syaickhu, A., Dianto, A. Y., & Pertiwi, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 31–47.

---

**Copyright Holder:**

Muhsin Hariyanto, Irma Khoiriyah (2023)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

